




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA. Mmk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Ikan, pendidikan STM, tempat kediaman di Jalan Gorong-gorong (rumah kontrakan mama Buton), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gorong-gorong (rumah kontrakan mama Buton), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 03 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Mmk, bertanggal 03 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 16 Juni 2002, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Aru tertanggal 8 April 2005 ;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda anak 4 (empat) sedangkan Termohon berstatus janda anak 1 (satu) ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di kampung Kei Basar, Kabupaten Tual selama 2 tahun, dan pada tahun 2007 terakhir bertempat kediaman di Gorong-gorong Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang ;
- 4 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 1 RH, perempuan umur 14 tahun (sudah meninggal);
 - 2 HD, laki-laki umur 8 tahun ;
 - 3 IR, perempuan umur 6 tahun ;
 - 4 IB, laki-laki umur 4 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon ;
- 5 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Timika, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan :
 - a Termohon suka bermain judi ;
 - b Termohon tidak jujur masalah keuangan ;
 - c Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 2 Januari 2012 ketika Pemohon mengusir Termohon untuk pulang ke rumah kontrakan namun Termohon menolak akhirnya terjadi



pertenggaran hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah ;

7 Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mandamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika dengan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Mmk, pada tanggal 06 Januari 2012 dan tanggal 12 Januari 2012,



serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketidak hadirannya Pemohon dan Termohon dalam persidangan-persidangan yang telah ditentukan adalah merupakan ketidak sungguhan Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;



- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1433 H.**, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, dan **MUNA KABIR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WIDYA NINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

MUNA KABIR, SHI

PANITERA PENGGANTI

WIDYA NINGSIH, SH

Rincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya proses Rp. 50.000,-

3 Pemanggilan Rp. 200.000,-

4 Redaksi Rp. 5.000,-

5 Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)